



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 305 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA INSINYUR BENEDIKTUS POLO  
MAING DARI JABATAN KOMISARIS UTAMA PERSEROAN TERBATAS KAWASAN  
INDUSTRI BOLOK MASA BAKTI 2022-2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 247/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Doktorandus Alexander Ena Magister Sains Dari Jabatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok Masa Bakti 2019-2023 Dan Pengangkatan Saudara Insinyur Benediktus Polo Maing Sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2022-2023;
  - b. bahwa menindaklanjuti surat pernyataan pengunduran diri dari Saudara Ir. Benediktus Polo Maing tertanggal 25 Agustus 2023, perlu dilakukan pemberhentian dengan hormat terhadap Saudara Ir. Benediktus Polo Maing dari Jabatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok Masa Bakti 2022-2023;
  - c. bahwa sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Kawasan Industri Bolok" Nomor : 36 tertanggal 31 Agustus 2023, yang dibuat dihadapan Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Kupang, telah ditetapkan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Ir. Benediktus Polo Maing dari jabatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok Masa Bakti 2022-2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Insinyur Benediktus Polo Maing Dari Jabatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok Masa Bakti 2022-2023;

**Mengingat : ...**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0106);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Insinyur Benediktus Polo Maing Dari Jabatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok Masa Bakti 2022-2023.
- KEDUA** : Kepada Saudara Ir. Benediktus Polo Maing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan ucapan terima kasih atas segala dedikasinya dalam memajukan dan meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 AGUSTUS 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Saudara Ir. Benediktus Polo Maing di Kupang.